



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rejuis Yusal Neno Laikodat** ;  
Tempat Lahir : Otan Semau ;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/10 April 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT.23 RW.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Kota :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2016 No. Reg. Perk : PDM – 35 / KPANG / 05 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa REJUIS YUSAL NENO LAISKODAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REJUIS YUSAL NENO LAISKODAT selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio No polisi DH 4913 HL, dikembalikan kepada Rejuis Yusal. Neno laiskodat
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU No Polisi DD 4570 YW dikembalikan kepada pemiliknya Julius Adu.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa masih muda, terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa REJUIS YUSAL NENO LAIKODAT pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jl. Timor Raya dekat Timor Travel Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang yakni JULIUS ADU meninggal dunia, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU DD 4570 YW bergerak dari arah Kupang menuju ke arah Oesao dengan kecepatan pelan, sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DH 4913 HL begerak/datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Lasiana menuju ke arah Kupang dengan kecepatan tinggi namun karena terdakwa mabuk dan baru selesai mengkonsumsi minuman keras berupa sopi sehingga terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor tersebut dengan menggunakan gigi/perseneling berapa dan kecepatan berapa km/jam, sesampainya di tempat kejadian terdakwa berusaha melewati sepeda motor yang berada di depan terdakwa dan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil jalan sebelah kanan yang akan dilalui korban dan karena terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban dan sepeda motornya terlempar di bahu jalan membuat korban dan terdakwa juga tidak sadarkan diri karena menderita luka akibat tabrakan tersebut, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara berusaha membawa terdakwa dan korban ke rumah sakit Siloam untuk mendapat pertolongan secara medis, kemudian setelah korban dirawat beberapa hari di RSUD Siloam korban meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Julius Adu sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 002/SHKP-MRD/I/2016 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANNA CALETA NASTASIA NALLEY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Pasien dirujuk dari RSUD Prof.Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 28 Desember 2015 dengan riwayat kecelakaan lalu lintas, Tampak luka dijahit bagian depan kepala, lebam pada kedua kelopak mata diameter pupil dua milimeter per dua milimeter, hidung tampak bekuan darah, mulut tampak bekuan darah, dagu bawah terana krepitasi, dada tidak tampak jejas, perut tidak tampak jejas, supel, punggung tidak ada jejas, dan anggota gerak tidak tampak jejas, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi di unit gawat darurat RSUD Kupang, pada tanggal 6 Januari 2016 sekitar jam 23.30 wita pasien dinyatakan meninggal dengan Kesimpulan : Pasien mengalami cedera kepala berat dengan adanya perdarahan otak dan perdarahan cairan otak, patah tulang kepala bagian depan kanan kiri, patah tulang kepala kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata bian atas kanan kiri, patah tulang pipi kanan kiri, patah tulang rahang bagian atas, patang tulang sinus maksilaris kiri kanan, patah tulang dasar hidung dan patah tulang rahang bawah. Diduga penyebab kematian pasien akibat syok hipovolemik karena perdarahan aktif dari telinga dan mulut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 310

Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Oktovianus Sari.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan Timor raya Dekat Timor Tour Travel Pohon Duri oesapa Kupang.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Satria FU dengan sepeda motor Mio yang nomor polisinya saksi tidak hafal.
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban Julius adu karena korban kebetulan tinggmasih bersaudara dengan saksi.
- Bahwa awalnya saksi mendapat telp dari adik bungsu korban yakni Andreb Adu yang mengatakan “ Bu Julius Adu ada dirumah sakit Umum W.Z Yohanes Kupang karena ada kecelakaan tadi malam .
- Bahwa kemudian saksi bergegas kerumah sakit Umum dan melihat dan mengecek kepastiann dari berita tersbut dan ketika sampai di RSU saksi menemukan korban Yulius adu berada di UGD dan tubuhnya penuh dengan luka –luka dan dalam keadaan lemas.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada luka dibagian dahi, pada wajah ada lebam hitam, ada beberapa gigi yang tanggal dan ada bekas darah dimulut korban.
- Bahwa benar saksi juga melihat pengendara sepeda motor yang bertabrakan dengan korban Yulius adu juga dirawat berdekatan dengan korban.
- Bahwa Korban Yulius adu dirawat kurang lebih 2 (dua) hari setelah itu dirujuk ke Rumah sakit Siloam selama 9 ( Sembilan) hari kemudian meninggal dunia pada tanggal 06 januari 2016 sekitar pukul 10.30 Wita.
- Bahwa benar saksi sudah pernah bertemu dengan keluarga dari terdakwa Rejus Laiskodat di Polres Kupang pada saat BAP dan bertemu langsung juga dengan ibu kandung dan tante dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi mewakili keluarga dari korban Yulius adu memaafkan perbuatan terdakwa dan menerima permohonan maaf dari keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **Edmus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita di jlan Timor raya Dekat Timor Tour Travel Pohon Duri oesapa Kupang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Satria FU dengan sepeda motor Mio yang nomor polisinya saksi tidak hafal.
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua pengendara motor tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau pengendara sepeda motor Satria FU sudah meninggal dunia ketika saksi diperiksa di kepolisian.
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari membeli rokok di kios dekat warung Cita Rasa selanjutnya saksi sempat melihat ada sebuah sepeda motor FU yang melaju dari arah kelapa Lima menuju lasiana dengan kecepatan rendah, kemudian pada saat saksi sampai dicabang kos-kosan saksi mendengar ada suara benturan dan pada saat saksi menoleh kearah benturan tersebut saksi melihat ada dua sepeda motor yang sudah dalam keadaan terjatuh yang mana salah satunya adalah Sepeda motor satria FU, kemudian saksi berjalan kearah tempat kejadian perkara tersebut dan melihat dua sepeda motor sudah tergeletak dijalan, dan saksi juga melihat pengendara sepeda motor Mio masih tergeletak dengan sepeda motornya dan tidak sadarkan diri , sementara pengendara motor FU jauh terhempas dari motornya, kemudian sempat bangun dan duduk sebentar tetapi wajah dan tubuhnya penuh dengan darah
- Bahwa kondisi cuaca saat itu malam hari cuaca cerah dan kondisi jalan baik tetapi licin karena baru selesai hujan , sedangkan arus lalu lintas sepi.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar sket yang ditunjukkan oleh petugas sudah benar dan sesuai dengan saat kejadian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **Adrianus Poy.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita di jlan Timor raya Dekat Timor Tour Travel Pohon Duri oesapa Kupang.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Satria FU dengan sepeda motor Mio yang nomor polisinya saksi tidak hafal.
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua pengendara motor tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau pengendara sepeda motor Satria FU sudah meninggal dunia ketika saksi diperiksa di kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakannya hanya melihat posisi kedua sepeda motor berada disebelah kiri jalan dari arah kupang menuju oesapa, dengan posisi sepeda motor Mio menghadap kearah Kupang dan sepeda motor satria FU menghadap kearah oesapa dan pada saat itu pengendara sepeda motor Mio masih tergeletak disamping motornya, sedangkan pengendara sepeda motor FU terhempas juah dari motornya.
- Bahwa pada saat saksi kearah kejadian perkara belum ada petugas kepolisian baru jelang sekitar 5 menit baru petugas polisi datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa kedua pengendara sepeda motor kerumah sakit.

- Bahwa kondisi cuaca saat itu malam hari cuaca cerah dan kondisi jalan baik tetapi licin karena baru selesai hujan , sedangkan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa sket gambar tersebut sudah benar dan sesuai dengan apa yang saksi lihat di Tempat kejadian perkara

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bahwa benar mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan Timor raya Dekat Timor Tour Travel Pohon Duri Oesapa Kupang.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor milik terdakwa sepeda motor Mio No polisi DH 4913 HL dengan sepeda motor Satria FU yang terdakwa tidak ingat no polisinya dan terdakwa tidak mengetahui pengendaranya.
- Bahwa benar terdakwa baru pulang dari acara pentabisan sidi teman terdakwa n Donald manu di Lasiana dan melaju dari arah lasiana menuju Kupang , kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa mendahului sepeda motor didepan terdakwa dari arah kanan dan saat yang bersamaan ada sebuah sepeda motor satria FU yang datang dari arah berlawananan lalu terdakwa tidak bisa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai motor dan kaget sehingga menabrak sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar terdakwa mengendarai dengan kecepatan kurang lebih 60-80 tetapi karena dari tempat pesta terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa terdakwa sempat dibawa kerumah sakit umum dan sempat dirawat 2 (dua) hari kemudian diijinkan pulang.
- Bahwa setelah di kantor polisi baru terdakwa mengetahui kalau korban dari tabrakan yakni Yulius adu sudah meninggal.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga sudah melaksanakan perdamaian dengan keluarga korban dan meeminta maaf iuntuk perbuatan yang sudah terdakwa lakukan.
- Bahwa kondisi cuaca saat itu malam hari cuaca cerah dan kondisi jalan baik tetapi licin karena baru selesai hujan, sedangkan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa gambar sket yang ditunjukkan oleh petugas sudah benar dan sesuai dengan saat kejadian .

Menimbang, bahwa terhadap **Visum Et Repertum** Nomor : 022/SHKP-MRD/

I/2016 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

ANNA CALETA NASTASIA NALLEY, dokter pada SILOAM HOSPITALS Kupang,

menerangkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasien

tersebut mengalami cedera kepala berat dengan adanya perdarahan otak dan perdarahan

saluran cairan otak, patah tulang kepala bagian depan kanan kiri, patah tulang hidung,

patah tulang mata bagian atas kanan kiri, patah tulang pipi kanan kiri, patah tulang

rahang bagian atas, patah tulang sinus maksilaris kiri kanan, patah tulang dasar hidung

dan patah tulang rahan bawah. Diduga penyebab kematian pasien akibat syok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hipovolemik karena perdarahan aktif dari telinga dan mulut, **telah dibacakan** dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio No. Polisi DH 4913 HL ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU No. Polisi DD 4570 YW ;

**diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun keberadaan barang bukti yang diajukan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan ;
- Bahwa benar mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 Wita di jalan Timor Raya Dekat Timor Tour Travel Pohon Duri Oesapa Kupang ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor milik terdakwa sepeda motor Mio No polisi DH 4913 HL dengan sepeda motor Satria FU yang terdakwa tidak ingat no polisinya dan terdakwa tidak mengetahui pengendaranya;
- Bahwa benar terdakwa baru pulang dari acara pentabisan sisi teman terdakwa n Donald manu di Lasiana dan melaju dari arah lasiana menuju Kupang , kemudian

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat kejadian perkara terdakwa mendahului sepeda motor didepan terdakwa dari arah kanan dan saat yang bersamaan ada sebuah sepeda motor satria FU yang datang dari arah berlawanan lalu terdakwa tidak bisa menguasai motor dan kaget sehingga menabrak sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri ;

- Bahwa benar terdakwa mengendarai dengan kecepatan kurang lebih 60-80 tetapi karena dari tempat pesta terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa benar terdakwa sempat dibawa kerumah sakit umum dan sempat dirawat 2 (dua) hari kemudian diijinkan pulang ;
- Bahwa benar setelah di kantor polisi baru terdakwa mengetahui kalau korban dari tabrakan yakni Yulius adu sudah meninggal ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga sudah melaksanakan perdamaian dengan keluarga korban dan meminta maaf untuk perbuatan yang sudah terdakwa lakukan;
- Bahwa benar kondisi cuaca saat itu malam hari cuaca cerah dan kondisi jalan baik tetapi licin karena baru selesai hujan, sedangkan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

## A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **REJUIS YUSAL NENO LAISKODAT**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

**A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah karena adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang amat perhatian pada diri terdakwa, yang seharusnya terdakwa sudah dapat memperkirakan akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Jl. Timor Raya dekat Timor Travel Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang korban YULIUS ADU dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU DD 4570 YW bergerak dari arah Kupang menuju ke arah Oesao dengan kecepatan pelan, sedangkan terdakwa REJUIS YUSAI NENO LAISKODAT menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DH 4913 HL begerak/ datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Lasiana menuju ke arah Kupang dengan kecepatan tinggi namun karena terdakwa mabuk dan baru selesai mengkonsumsi minuman keras berupa sopi sehingga terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor tersebut dengan menggunakan gigi/perseneling berapa dan kecepatan berapa km/jam, sesampainya di tempat kejadian terdakwa berusaha melewati sepeda motor yang berada di depan terdakwa dan mengambil jalan sebelah kanan yang akan dilalui korban dan karena terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motornya terlempar di bahu jalan membuat korban dan terdakwa juga tidak sadarkan diri karena menderita luka akibat tabrakan tersebut, lalu masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara berusaha membawa terdakwa dan korban ke rumah sakit Siloam untuk mendapat pertolongan secara medis, kemudian setelah korban dirawat beberapa hari di RSUD Siloam korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa melihat fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apabila terdakwa mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk akibat minum-minuman keras, maka dapat dipastikan akan membahayakan bagi terdakwa sendiri maupun bagi pengguna jalan yang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu karena kondisi kesadaran dan konsentrasi yang sudah menurun akibat mabuk, terdakwa jadi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Hal tersebut terlihat saat terdakwa berusaha melewati sepeda motor yang berada di depan terdakwa dan mengambil jalan sebelah kanan yang akan dilalui korban dan karena terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya tersebut lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti ;

### **A.d.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, menyebabkan terjadi kecelakaan hingga korban dan sepeda motornya terpental ke bahu jalan dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana terhadap **Visum Et Repertum** Nomor : 022 / SHKP-MRD / I / 2016 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANNA CALETA NASTASIA NALLEY, dokter pada SILOAM HOSPITALS Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyatakan diduga penyebab kematian pasien akibat syok hipovolemik karena perdarahan aktif dari telinga dan mulut ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio No. Polisi DH 4913 HL ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU No. Polisi DD 4570 YW ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rejuis Yusal Neno Laikodat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rejuis Yusal Neno Laikodat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio No. Polisi DH 4913 HL, dikembalikan kepada Rejuis Yusal Neno Laikodat ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU No. Polisi DD 4570 YW, dikembalikan kepada keluarga korban Julius Adu (alm) ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal 28 Juli 2016 oleh kami **Nuril Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Theodora Usfunan, S.H.**, dan **Prasetio Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**, dan **Prasetio Utomo, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Immanuel Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **Eirene M. Oranay, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

**Prasetio Utomo, S.H.**

Hakim Ketua,

**Nuril Huda, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Immanuel Nabuasa, S.H.**

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Agustus 2016.



Panitera Pengganti,

**Immanuel Nabuasa, S.H.**

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG

**Sulaiman Mussu, S.H.**  
NIP.19580808.198103.1.003

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)